

MATA AIR KALIGIRI DESA DAN MATA AIR SUCI DESA DAWUHAN KECAMATAN
SIRAMPOG - DANA KOMPENSASI PEMANFAATAN

2018

PERATURAN BUPATI (PERBUP) NO. 62, BD TAHUN 2018/ NO. 62

PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG DANA KOMPENSASI PEMANFAATAN
MATA AIR KALIGIRI DESA DAN MATA AIR SUCI DESA DAWUHAN KECAMATAN
SIRAMPOG KABUPATEN BREBES

- ABSTRAK:
- bahwa untuk mengatur pembagian, penggunaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban dana kompensasi mata air Kaligiri desa Kaligiri dan mata air suci desa Dawuhan kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Dana Kompensasi Mata Air Kaligiri Desa Kaligiri dan Mata Air Suci Desa Dawuhan Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2015;
 - Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, pembagian, penggunaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban, ketentuan lain-lain.
- CATATAN:
- Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2018.
 - Peraturan Bupati Brebes Nomor 46 Tahun 2017 dicabut.
 - 7 hal